

# Perubahan Iklim Global dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023: Diseminasi dan Implementasi

Iwan Hermawan<sup>1</sup>, Puji Isyanto<sup>2</sup>, Tajuddin Nur<sup>3</sup>

[iwan.hermawan@fai.unsika.ac.id](mailto:iwan.hermawan@fai.unsika.ac.id), [puji.isyanto@ubpkarawang.ac.id](mailto:puji.isyanto@ubpkarawang.ac.id), [tajuddin.nur@fai.unsika.ac.id](mailto:tajuddin.nur@fai.unsika.ac.id)

Pengurus MUI Kabupaten Karawang

## Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan respons komprehensif, termasuk dari perspektif agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global memberikan landasan normatif bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melarang tindakan yang memperparah krisis iklim dan merekomendasikan langkah-langkah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan substansi fatwa, menganalisis relevansinya dengan sains iklim dan kebijakan nasional, serta merumuskan strategi diseminasi dan implementasi yang valid dan terukur. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis isi terhadap fatwa, dokumen kebijakan dan data ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 sejalan dengan temuan ilmiah dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kebijakan nasional *Enhanced nationally determined contribution* (*Enhanced NDC*), dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Fatwa ini dapat menjadi instrumen moral dan sosial yang memperkuat aksi iklim jika disertai strategi diseminasi multikanal dan implementasi berbasis indikator.

**Kata kunci:** perubahan iklim, fatwa MUI, mitigasi, adaptasi, diseminasi.

## Abstract

Climate change is a global challenge that requires a comprehensive response, including from a religious perspective. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 86 of 2023 concerning the law on global climate change control provides a normative basis for climate change mitigation and adaptation, prohibits actions that exacerbate the climate crisis, and recommends strategic steps for all stakeholders. This study aims to explain the fatwa's substance, analyze its relevance to climate science and national policy, and formulate a valid and measurable dissemination and implementation strategy. The method used is a literature study with content analysis of the fatwa, policy documents, and the latest scientific data. The results show that MUI Fatwa Number 86 of 2023 aligns with scientific findings from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), the national Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) policy, and Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Values. This fatwa can serve as a moral and social instrument that strengthens climate action if accompanied by a multi-channel dissemination strategy and indicator-based implementation.

**Keywords:** climate change, MUI fatwa, mitigation, adaptation, dissemination.

## **Pendahuluan**

Perubahan iklim adalah isu global yang semakin mendesak, ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata, cuaca ekstrem, dan degradasi ekosistem (Herlambang, 2025; IPCC, 2021) mencatat bahwa tahun 2024 menjadi tahun terpanas di Indonesia, dengan suhu rata-rata nasional  $\pm 27,5^{\circ}\text{C}$ . Tren ini menunjukkan bahwa aksi mitigasi dan adaptasi menjadi kebutuhan mendesak.

Saat ini, dunia menghadapi bencana perubahan iklim yang hanya bisa diatasi dengan kerja sama semua orang. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam sebagai wujud rahmatan lil ‘alamin. Krisis iklim terjadi karena faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan cara pandang manusia. Nilai-nilai dan penegakan hukum penting untuk mengubah sistem yang merusak. Karena itu, manusia wajib melakukan mitigasi dan adaptasi agar bumi tidak semakin rusak (Majelis Ulama Indonesia, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguraikan substansi Fatwa MUI tersebut tentang hukum pengendalian perubahan iklim global, (2) menganalisis relevansinya dengan sains, teknologi dan kebijakan nasional, dan (3) menyusun strategi program diseminasi dan implementasi yang efektif.

## **Tinjauan Pustaka**

Perubahan Iklim global adalah perubahan jangka panjang iklim global yang diakibatkan peningkatan suhu global yang menyebabkan perubahan cuaca lokal tiap daerah di bumi menjadi ekstrim berupa perubahan pola curah hujan, peningkatan tingkat permukaan air laut, dan perubahan lainnya yang berdampak buruk pada ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi, kebakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, limbah, pertanian dan aktivitas industri (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir QS. Al-Baqarah: 30 disebutkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk “memakmurkan bumi, mengatur urusannya dengan syariat, dan mencegah kerusakan.” Hal ini

menunjukkan bahwa amanah menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari tanggung jawab kekhilafahan (Al-Sheikh, 2005).

Al-Qurthubi (2006) menafsirkan QS. al-Rum: 41 bahwa kerusakan di darat dan laut meliputi “kerusakan akibat perbuatan manusia, baik melalui pembunuhan, penebangan tanpa hak, atau eksploitasi yang melampaui batas.” Penafsiran ini relevan dengan isu degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya yang memicu krisis iklim.

Imam Al-Ghazali (1998), menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang membawa mudarat bagi masyarakat luas termasuk perbuatan dosa karena bertentangan dengan prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah* (menggambil kemaslahatan dan menolak kerusakan).

Imam Fakhrudin Ar-razi (1981) menafsirkan QS. al-A'raf: 31 bahwa larangan *israf* mencakup penggunaan sumber daya secara boros, yang dianggap sebagai bentuk kezhaliman terhadap makhluk lain dan generasi mendatang.

Al-Mawardi (1989) menekankan kewajiban pemimpin menjaga kelestarian sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat. Sedangkan Ibn Khaldun (2001) mengaitkan degradasi lingkungan dengan kemunduran peradaban.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data primer diperoleh dari naskah resmi Fatwa MUI tersebut dengan dilakukan *focus group discussion* dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan beberapa *stake holder* terkait. Data sekunder meliputi publikasi laporan IPCC, publikasi laporan BMKG, dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dan Perpres (Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, 2021).

Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi landasan normatif dan hukum dalam fatwa, keterkaitan dengan data ilmiah

perubahan iklim global, integrasi dengan kebijakan nasional, strategi program diseminasi dan implementasi.

## **Hasil**

Fatwa tentang hukum pengendalian perubahan iklim global menetapkan:

- 1) Perbuatan yang berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.
- 2) Deforestasi tak terkendali dan pembakaran hutan hukumnya haram.
- 3) Semua pihak wajib berkontribusi pada mitigasi adaptasi, mengurangi jejak karbon non pokok, dan mendorong transisi energi berkeadilan (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Rekomendasi diberikan kepada pemerintah, legislatif, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dunia usaha dunia industri, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengintegrasikan aksi iklim dalam kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari.

Definisi perubahan iklim dalam fatwa sejalan dengan IPCC (2021) yang menyatakan bahwa perubahan iklim adalah “perubahan keadaan iklim yang teridentifikasi dan berlangsung beberapa dekade atau lebih”. Data BMKG (2025) menunjukkan peningkatan suhu signifikan di Indonesia, menegaskan urgensi aksi mitigasi dan adaptasi.

Fatwa ini konsisten dengan *Enhanced NDC Indonesia* (2022) yang menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% tanpa syarat dan 43,20% bersyarat pada 2030. Implementasi kebijakan ini difasilitasi oleh Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur perdagangan karbon, pungutan karbon dan pembayaran berbasis kinerja.

## **Pembahasan**

Fatwa MUI Nomor 86/2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global berfungsi sebagai panduan moral dan sosial yang memperkuat kebijakan berbasis sains. Prinsip larangan fasad (kerusakan) dan kewajiban mencegah mafsadah mendukung upaya mitigasi dan adaptasi yang direkomendasikan ilmuwan.

Diseminasi efektif memerlukan pendekatan multikanal:

- 1) Khotbah & Pengajian: mengangkat tema perubahan iklim global dengan dalil agama dan data ilmiah lokal yang valid.
- 2) Pendidikan: integrasi materi iklim dalam kurikulum perguruan tinggi, sekolah dan madrasah melalui sains dan teknologi.
- 3) Komunitas: program “Masjid Hijau”, “Ekonomi Hijau (*Green Economy*)”, “Kampus Hijau (*Green Campus*)” dan “Sekolah Tangguh Iklim”.
- 4) Media Digital: kampanye singkat berbasis ayat, hadis, dan fakta sains dan teknologi.

Implementasi dapat dilakukan melalui: *Focus Group Discussion* para *stake holder* terkait, pembentukan *task force* lintas aktor, modul pelatihan tokoh agama, pelaku usaha dan pendidik, proyek percontohan ramah lingkungan di rumah ibadah, kampus, perusahaan dan sekolah, integrasi aksi iklim dalam RPJMD dan RTRW daerah.

Hambatan yang mungkin muncul meliputi rendahnya literasi iklim di masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Termasuk kepedulian masyarakat terhadap iklim juga masih kurang. Namun, dukungan regulasi pemerintah dan kepedulian lembaga komunitas masyarakat global serta legitimasi moral dari fatwa dapat menjadi modal penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

## **Kesimpulan**

Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang hukum pengendalian perubahan iklim global merupakan instrumen strategis yang memadukan nilai keagamaan dengan sains dan kebijakan publik dalam menghadapi perubahan iklim. Diseminasi multikanal dan implementasi berbasis indikator dapat meningkatkan efektivitas fatwa dalam mendorong aksi iklim di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, I. (1998). *Ihya Ulumiddin*. In *Ihya Ulumiddin* (4th ed.). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Al-Mawardi, M. bin H. (1989). *Al-Ahkam Al-Sultoniah* (p. 430). Maktabah Daar Ibn Qatiibah Kuwait.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin M. al-A. (2006). *Al-Jaami' li Ahkaamil Qur'an* (A. bin A. M. At-Turki (ed.); 1st ed.). Al-Resalah Publisher.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir* (A. Ghoffar, A. Mu'thi, A. I. Al-Atsari, & M. Y. Harun (eds.)). Pustaka Imam Syafi'i.
- Ar-Razi, I. F. (1981). *Tafsir Mafaiihul Ghaib Tafsir al-Kabir*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. <https://rindukekasih.wordpress.com/2017/10/09/download-tafsir-al-kabir-imam-fakhruddin-ar-razi-fakhrurrozi/>
- Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic Indonesia*. [https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022\\_Enhanced NDC Indonesia.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced_NDC_Indonesia.pdf)
- Herlambang, D. (2025). *BMKG: 2024 Jadi Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah, Perubahan Iklim Kian Membahayakan Kesehatan Publik - Berita Utama - BMKG*. Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika. <https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-2024-jadi-tahun-terpanas-sepanjang-sejarah-perubahan-iklim-kian-membahayakan-kesehatan-publik>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis | Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Khaldun, A.-A. A. (2001). Terjemah Mukaddimah Ibnu Khaldun. In *Perpustakaan Nasional*. Pustaka Al-Kautsar.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*. <https://manka.id/wp-content/uploads/2024/02/FATWA-MUI-NO-86-2023-HUKUM-PENGENDALIAN-PERUBAHAN-IKLIM-GLOBAL.pdf>.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Database Peraturan BPK (2021).